



PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PENGURUS BESAR

Teachers Association of The Republic of Indonesia
Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat Kode Pos 10160 Indonesia
Telp. (021) 3841121, 384985; Fax. (021) 3446504;
Email: pbgri@pgri.or.id, pb.pgri@yahoo.com; Website: www.pgri.or.id
Twitter, Instagram: PBPGR1 OFFICIAL; Facebook: PBPGR1 RESMI

NASKAH KONFERENSI PERS

PENGURUS BESAR PGRI DAN PENGURUS PGRI PROVINSI SELURUH INDONESIA

Menegaskan Legalitas PB PGRI dan Menjawab Klaim Sepihak TS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam solidaritas

Yang kami hormati rekan-rekan media, para pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/ Kota, Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting/Ranting Khusus, para guru anggota PGRI di seluruh Indonesia, serta seluruh pihak yang mengikuti perkembangan organisasi PGRI.

Pada hari ini, Pengurus Besar PGRI bersama LKBH PB PGRI menyampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan proses hukum yang selama ini dihadapi PGRI, khususnya sejak adanya pergerakan kelompok yang mengklaim diri sebagai pihak yang sah dan terus membangun narasi bahwa mereka telah "menang telak".

Kami perlu menegaskan sejak awal: PGRI adalah organisasi besar, dengan jati diri sebagai organisasi perjuangan guru, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan yang harus berdiri di atas hukum, AD/ART PGRI, etika organisasi, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Legalitas PGRI tidak boleh ditentukan oleh klaim sepihak. Legalitas PGRI tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak. Legalitas PGRI hanya dapat dinilai berdasarkan dokumen resmi organisasi, ketentuan hukum, AD/ART, dan putusan pengadilan yang telah final atau inkraht.

Hari ini kami menyampaikan penjelasan secara terbuka agar pengurus PGRI disemua tingkatan, seluruh anggota, lembaga tinggi negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat tidak terkecoh oleh narasi yang seolah-olah Pengurus Besar (PB) PGRI telah kalah dan kelompok TS telah sah secara mutlak.

Berikut adalah rangkaian serangan hukum yang dilakukan kelompok perusak solidaritas organisasi.

Pertama, dalam Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PNJkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas Keputusan PB PGRI Nomor 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang pembekuan sejumlah pengurus daerah, perkara tersebut dimenangkan oleh PB PGRI dan telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama.

Makna hukumnya sederhana: keputusan organisasi yang diambil oleh PB PGRI untuk membekukan pengurus yang telah melakukan pelanggaran berat yakni kelompok TS telah diuji di pengadilan, dan PB PGRI dinyatakan menang.

Kedua, dalam Perkara Nomor 653/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst terkait Surat Keputusan PB PGRI Nomor 90/Kep/PB/XXII/2023 tentang Penetapan Pengurus PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil Konferensi Luar Biasa, PB PGRI juga menang. Bahkan kemenangan tersebut dikuatkan di tingkat banding melalui Putusan Nomor 1218/PDT/2024/PT DKI dan telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, dalam perkara ini, posisi PB PGRI tidak hanya menang di tingkat pertama, tetapi juga dikuatkan di tingkat banding dan telah final.

Ketiga, dalam perkara tata usaha negara terkait persetujuan perubahan perkumpulan PGRI di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu perkara yang berhubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001594.AH.01.08 Tahun 2023 dan AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023, PB PGRI juga telah memperoleh penguatan hukum yang sangat penting.

Memang benar dalam proses sebelumnya terdapat putusan banding yang sempat dimenangkan oleh pihak TS Namun proses hukum tidak berhenti di sana. PB PGRI kemudian memperoleh kemenangan di tingkat kasasi, dan kemenangan tersebut dikuatkan kembali dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 32 PK/TUN/2026 tanggal 5 Mei 2026. Putusan PK tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, dalam perkara AHU Nomor 20 tahun 2023, posisi PB PGRI dibawah pimpinan Prof. Unifah Rosyidi telah memperoleh dasar hukum yang final, kuat, dan mengikat.

Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT Belum Final

Kami juga perlu meluruskan klaim yang saat ini terus digembar-gemborkan oleh kelompok TS, yaitu seolah-olah mereka telah menang telak berdasarkan Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT.

Kami tegaskan: benar bahwa terdapat putusan banding dalam perkara tindakan faktual Nomor 337/G/TF/2025/PTUN.JKT yang pada tingkat banding dimenangkan oleh pihak TS Namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena saat ini masih dalam proses kasasi.

Dalam bahasa hukum yang sederhana: putusan banding yang masih dikasasi bukanlah kemenangan final.

Karena itu, tidak benar apabila putusan tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pihak TS telah menang mutlak, menang telak, atau menjadi satu-satunya pihak yang sah.

Sebuah putusan baru dapat dijadikan dasar final apabila telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Selama masih ada proses kasasi, maka semua pihak wajib menghormati proses hukum dan tidak boleh membangun klaim seolah-olah perkara telah selesai.

Untuk itu Kami mengajak seluruh anggota PGRI untuk membaca peta hukum ini secara utuh.

Jangan hanya membaca satu putusan banding yang belum final. Jangan hanya mendengar satu potongan narasi. Jangan hanya percaya pada klaim sepihak yang disebarakan untuk menggoyahkan pengurus daerah.

Faktanya, PB PGRI telah memiliki beberapa putusan yang final dan mengikat. PB PGRI menang dalam perkara perdata terkait keputusan organisasi. PB PGRI menang dalam perkara penetapan pengurus PGRI NTT. PB PGRI juga memperoleh penguatan hukum final melalui Putusan PK Nomor 32 PK/TUN/2026. Hal ini kian menegaskan bahwa legalitas pengurus PB PGRI dibawah pimpinan Prof. Unifah Rosyidi telah berkekuatan hukum tetap dan kelompok TS telah kehilangan legalitas kepengurusannya karena SK AHU tanggal 13 November 2023 telah diubah dengan SK AHU tanggal 20 November 2023 yang telah final dikuatkan dengan putusan PK.

Sementara itu, putusan yang saat ini diklaim oleh TS, yaitu Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT, masih berada dalam proses kasasi dan belum inkraht.

Dengan demikian, klaim bahwa mereka telah menang telak dan sah secara mutlak adalah klaim yang prematur, menyesatkan, dan tidak mencerminkan keseluruhan proses hukum.

Proses Pidana Tetap Berjalan dan Harus Dihormati

Selain perkara perdata dan tata usaha negara, terdapat pula proses hukum pidana yang masih berjalan.

PB PGRI telah membuat laporan di Bareskrim Polri melalui LP/B/354/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 6 November 2023 terhadap Teguh Sumarno dan Mansur Arsyad terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan, stempel, atribut PGRI, serta dugaan penipuan.

Kami menghormati proses yang sedang berjalan di kepolisian. Kami juga menghormati asas praduga tak bersalah. Namun kami meminta agar aparat penegak hukum memproses laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan karena perkara ini menyangkut marwah organisasi guru terbesar di Indonesia.

Seruan kepada Seluruh Pengurus PGRI di Daerah

Kepada seluruh pengurus PGRI provinsi, kabupaten, kota, cabang, ranting, dan seluruh anggota PGRI di Indonesia, kami menyampaikan pesan yang sangat jelas:

Tetap tenang. Tetap solid. Tetap bekerja. Jangan goyah.

Jangan menyerahkan aset, gedung, stempel, rekening, dokumen, arsip organisasi, atribut, atau kewenangan organisasi kepada pihak mana pun yang hanya membawa klaim sepihak tanpa dasar hukum final.

Setiap klaim harus diminta bukti resmi. Setiap perintah harus diuji berdasarkan AD/ART. Setiap pengambilalihan harus memiliki dasar hukum yang final, bukan sekadar putusan banding yang masih kasasi.

Apabila ada tekanan, intimidasi, pemaksaan, pengambilalihan aset, penggunaan atribut secara tidak sah, atau tindakan yang mengarah pada pemalsuan dan penyesatan organisasi, segera dokumentasikan, laporkan kepada PB PGRI, dan koordinasikan dengan LKBH PB PGRI dan LKBH di Daerah

Sikap kita harus tegas tetapi tetap tertib. Kita tidak perlu terpancing. Kita tidak perlu membalas dengan kegaduhan. Kita cukup menjawab dengan hukum, dokumen, data, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan Hukum LKBH PB PGRI

Selanjutnya, kami memberikan ruang kepada LKBH PB PGRI untuk menyampaikan penegasan hukum.

Pernyataan LKBH PB PGRI:

Secara hukum, terdapat empat hal yang harus dipahami oleh seluruh anggota PGRI.

Pertama, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht adalah dasar hukum yang paling kuat dalam menentukan posisi hukum para pihak.

Kedua, PB PGRI telah memiliki beberapa putusan inkracht, antara lain dalam perkara perdata Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, perkara perdata Nomor 653/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Nomor 1218/PDT/2024/PT DKI, serta Putusan PK Nomor 32 PK/TUN/2026 tanggal 5 Mei 2026.

Ketiga, Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses kasasi. Oleh sebab itu, secara hukum, putusan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kemenangan final, legitimasi mutlak, ataupun dasar untuk mengambil alih kepemimpinan, aset, dan administrasi organisasi.

Keempat, setiap tindakan yang mengatasnamakan PGRI, menggunakan stempel, atribut, dokumen, rekening, gedung, atau fasilitas organisasi tanpa kewenangan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata, tata usaha negara, maupun pidana.

Karena itu, LKBH PB PGRI mengimbau seluruh pengurus daerah agar tetap berpegang pada struktur organisasi yang sah, AD/ART PGRI, keputusan PB PGRI, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kami juga mengingatkan bahwa klaim hukum yang tidak utuh, apalagi yang hanya bersandar pada putusan yang belum final, tidak boleh dijadikan alat untuk menekan, membingungkan, atau memecah belah anggota PGRI.

Kepada seluruh guru, anggota PGRI, dan pengurus di seluruh Indonesia, kami ingin menyampaikan:

Jangan goyah oleh klaim "menang telak" yang belum final. Jangan gentar oleh narasi yang seolah-olah PGRI telah kalah. Jangan takut menghadapi upaya pengambilalihan organisasi yang tidak berdiri di atas dasar hukum yang final.

PGRI berdiri bukan karena klaim satu kelompok. PGRI berdiri karena sejarah panjang perjuangan guru Indonesia. PGRI berdiri karena solidaritas anggota. PGRI berdiri karena AD/ART, ketertiban organisasi, dan hukum.

PGRI bukan milik kelompok yang paling keras berteriak. PGRI adalah rumah besar guru Indonesia. Selama kita memegang kebenaran hukum, tertib organisasi, dan solidaritas anggota, tidak ada upaya pembegalan organisasi yang dapat menggoyahkan PGRI.

Kami menyerukan kepada seluruh pengurus daerah: Tetap solid. Tetap tertib. Tetap satu komando hukum. Tetap layani anggota. Tetap jaga marwah guru Indonesia.

Sebagai penutup, PB PGRI menegaskan kembali sikap resmi organisasi:

Satu, PB PGRI menghormati seluruh proses hukum.

Dua, PB PGRI berpegang pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tiga, Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT belum final karena masih dalam proses kasasi.

Empat, klaim kemenangan telak dan klaim sah mutlak dari TS harus ditolak karena hanya bertumpu pada putusan yang belum inkraht.

Lima, seluruh pengurus dan anggota PGRI diminta tetap solid, tidak terprovokasi, melindungi aset organisasi, menjaga arsip, menjaga administrasi, dan terus menjalankan pelayanan kepada guru.

Kami percaya bahwa kebenaran hukum, ketertiban organisasi, dan persatuan anggota akan menjadi benteng utama PGRI.

Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan.

Hidup guru.

Hidup PGRI.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.